BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAPIN

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILU

KABUPATEN TAPIN

NOMOR : 002/Bawaslu.KS-11/SET/KP.01.00/I/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS)

DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TAPIN

TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAPIN,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor 1 tahun 2017 tentang tata cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, sesuai dengan kebutuhannya untuk membantu tugas-tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapin perlu segera dilakukan pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) oleh Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapin.

b. bahwa PPNPNS Kabupaten Tapin sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a diangkat sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan melalui sistem Kontrak Kerja.

c. bahwa sesuai dengan surat Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang persetujuan Penambahan Tenaga Kontrak di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapin.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

2. Pasal 17 ayat 2 dan 3 Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA **:** menetapkan nama yang tercantum dalam lajur 2 pada Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapin Tahun 2020

KEDUA **:** Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapin sebagaimana Diktum PERTAMA berkewajiban :

1. Melaksanakan Tugas sesuai dengan Tupoksi
2. Taat dan Loyal terhadap Atasan/Pimpinan
3. Mempunyai Integritas, Pribadi yang kuat, Jujur dan Adil
4. Bersedia bekerja keras dan penuh waktu
5. Bertanggung jawab penuh atas tugas-tugas yang sudah ditetapkan
6. Taat terhadap disiplin jam masuk kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapin
7. Dapat bekerja sama yang baik dengan semua Pegawai dilingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapin
8. Melaksanakan Tugas lain yang diperintahkan oleh Atasan/Pimpinan.

KETIGA **:** Segala biaya yang timbul karena ditetapkannya Surat Keputusan ini akan dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Bawaslu Kabupaten Tapin TA. 2020.

KEEMPAT **:** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantau
pada tanggal : 02 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN
KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN

HERU GUNAWAN, S.Pt
NIP. 19710512 200701 1 036

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Tapin
4. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN
NOMOR : 001/Bawaslu.KS/SET/KP.01.00/I/2020

PENETEPAN PERPANJANGAN KONTRAK PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN TAHUN 2020

PENETAPAN NAMA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN TAPIN TAHUN 2020

NO	NAMA	PELAKSANA TEKNIS/ PENDUKUNG	DI TUGASKAN	BESARAN HONORARIUM
1	2	3	4	5
1.	**AGUS SUSANTO, SH.I**	Tenaga Pendukung	Cleaning Service	Rp. 2.500.000,-

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN

HERU GUNAWAN, S.Pt
NIP. 19710512 200701 1 036